



## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 03 November 2015

Penyusun,

Eka Rizky Saputra  
NIM: 10020103021





## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah”, Eka Rizky Saputra, NIM: 10020103021, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi dan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 M, bertepatan dengan 8 Muharam 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi dan Perbankan Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Kendari, 03 November 2015 M.

21 Muharam 1437 H.

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. Husain Insawan, M.Ag (.....)

Sekretaris : Dr. Hj. Ummi Kalsum, M.Ag (.....)

Anggota : Dr. H. Rusdin Muhalling, M.El (.....)

: H. Alfian Toar, SP, MM (.....)

: H. Muh. Turmudi, S.Ag, MM (.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Kendari,

Dra. Beti Mulu, M.Pd.I  
NIP. 1963123119922032010

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*, segala puji bagi Allah swt.Tuhan semesta alam, sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw.beserta keluarga dan para sahabatnya. Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah atas segala rahmat, karunia, petunjuk serta pertolongan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapipersyaratanguna meraih gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari.Penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari peran berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan mulai dari awal hingga selesai. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Nur Alim, M.Pd selaku Rektor IAIN Kendari dan Ibu Dra. Beti Mulu, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan wadah dan memfasilitasi penulis dalam menempuh pendidikan.
2. Bapak Dr. Husain Insawan, M.Ag selaku Wakil Rektor I sekaligus Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Ummi Kalsum, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmunya dalam bidang akademik, serta meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. H. Rusdin Muhalling, M.EI selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,Bapak H. Alfian Toar, SP, MM, serta Bapak H. Muh. Turmudi, S.Ag, MM selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah sekaligus Dewan Penguji Sidang Munaqasyah yang telah banyak memberi masukan dan perbaikan dalam penyusunan skripsi.

4. Ibu Irma Irayanti, M.Pd, Bapak Muhajirin, S.Ag, Bapak Ibrahim, SE, Bapak Juarto, S.HI dan seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Kepala perpustakaan dan seluruh dosen di lingkungan IAIN Kendari.
5. Bapak Firdaus Siradjuddin selaku Pimpinan Cabang BNI Syariah Kendari yang telah memberikan izin penelitian, serta karyawan dan karyawan yang telah meluangkan waktu memberi informasi sebagai data primer dalam mendukung penyusunan skripsi.
6. Kedua orangtuaku Bapak Suhendra dan Ibu Sateria yang terus memberi motivasi, semangat, nasehat dan bantuan hingga selesainya penyusunan skripsi. Adik-adikku Dwi Pratiwi Oktavia Saputra, S.Si dan Tri Nur Utami Saputra serta keponakanku Faqih Khairy Rahman dan Fariz Naufal yang selalu menghibur disaat lelah dan penat dalam menyusun skripsi.
7. Sahabat dan teman-teman seangkatan di Jurusan Ekonomi Syariah yang telah sama-sama berjuang, saling memberi dukungan dan masukan, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa di lingkup IAIN Kendari.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh darisempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Akhirnya hanya kepada Allah swt. penulis berserah diri semoga skripsi inidapat menambah *khazanah* keilmuan dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Kendari, 03 November2015

Penulis,

Eka Rizky Saputra

NIM: 10020103021

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-5</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Kegunaan Penelitian.....	4
F. Definisi Operasional.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6-31</b>
A. Kajian Relevan.....	6
B. Kajian Teori.....	10
1. Tinjauan Umum Tentang <i>Murabahah</i> .....	10
2. Tinjauan Umum Tentang <i>Wakalah</i> .....	23
C. Kerangka Pemikiran.....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>32-35</b>
A. Rancangan Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Metode Analisis Data.....	35

BAB	IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	36-62
	A.	Profil Umum BNI Syariah .....	36
		1. Sejarah Singkat .....	36
		2. Visi dan Misi .....	37
		3. Produk-produk Pembiayaan .....	37
		4. Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Kendari...	40
	B.	Implementasi Penyertaan Akad <i>Wakalah</i> Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BNI Syariah Cabang Kendari .....	41
	C.	Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Penyertaan Akad <i>Wakalah</i> Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BNI Syariah Cabang Kendari .....	48
		1. Multi Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah .....	48
		2. Analisis Implementasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> <i>wal Wakalah</i> di BNI Syariah Cabang Kendari .....	55
BAB	V	PENUTUP .....	63-65
	A.	Kesimpulan .....	63
	B.	Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA		.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN		.....	68
RIWAYAT HIDUP		.....	83



## DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsha	s	es (dengan koma di bawah)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (lengkungan di atas)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	dh	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan koma di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan lengkung atas)
ع	'ain		apostrof terbalik
غ	gain	g	ge (dengan titik di atas)
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.

### 1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>dhammah</i>	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ...   اَ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	a	a dan lengkung di atas
	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan lengkung di atas
وَ...	<i>dhammah dan wau</i>	u	u dan lengkung di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

#### D. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-at fal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjayna*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## G. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah*      يَا اللَّهُ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

## ABSTRAK

Nama Penyusun : Eka Rizky Saputra  
NIM : 10020103021  
Judul Skripsi : Penyerahan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah  
(Studi di BNI Syariah Cabang Kendari)

---

Penyerahan akad *wakalah* dalam *murabahah* merupakan inovasi dari para praktisi perbankan dalam hal pembiayaan yang disebut dengan teori *hybrid contract*, yaitu terjadinya kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih. *Murabahah wal wakalah* adalah akad pembiayaan jual beli barang dimana bank selaku penjual menyiapkan dana dan mendelegasikan kepada nasabah selaku pembeli untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan atas nama bank dari pihak ketiga secara mandiri.

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penyerahan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di BNI Syariah Cabang Kendari serta perspektif ekonomi Islam terhadap penyerahan akad tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data, kemudian diolah dan dianalisa dengan langkah reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan sifat dan tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif eksploratif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan ketidaksesuaian antara implementasi penyerahan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di BNI Syariah Cabang Kendari dengan skema yang diberikan oleh pihak bank. *Pertama*, akad *murabahah* yang harusnya dilakukan setelah nasabah selaku perwakilan bank membeli barang kepada *supplier* ternyata dilaksanakan bersamaan dengan akad *wakalah*. *Kedua*, pembelian barang melalui perwakilan kepada nasabah ternyata bukan atas nama bank melainkan atas nama nasabah itu sendiri. *Ketiga*, dana pembelian barang yang harusnya dibayar langsung oleh bank kepada *supplier* ternyata di cairkan terlebih dulu dengan cara mentransfer ke rekening nasabah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, *murabahah wal wakalah* termasuk dalam jenis penggabungan akad yang dibolehkan, tetapi setiap rukun dan syarat dalam kedua akad ini harus terpenuhi jika akan digabungkan. Namun pada prakteknya, pembiayaan *murabahah wal wakalah* yang terjadi di BNI Syariah Cabang Kendari telah menggugurkan salah satu rukun dan syarat dalam jual beli yaitu tidak adanya barang yang diperjualbelikan dan barang tersebut bukan merupakan hak milik penuh pihak yang berakad. Jual beli semacam ini terlarang karena termasuk dalam kategori menjual barang yang tidak dimiliki, menjual barang yang bukan milik sendiri dan menetapkan keuntungan atas barang yang belum berada dibawah kekuasaan. Syarat dalam akad *wakalah* juga tidak dipenuhi karena barang yang akan dibeli belum menjadi milik bank. Pihak bank tidak mempunyai hubungan kerjasama dan kesepakatan dalam perjanjian pembelian barang dengan *supplier* sehingga proses pembelian tidak dapat diwakilkan kepada nasabah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Perkembangan perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menghadapi tantangan yang makin kompleks sehingga harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang prima. Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator, konsultan, dewan syariah dan akademisi untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi dituntut secara kreatif melakukan inovasi produk, regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi produk yang dilaksanakan oleh praktisi, Dewan syariah dituntut secara aktif mengeluarkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan industri sesuai tuntutan zaman, dan akademisi pun dituntut memberikan pencerahan ilmiah dan tuntunan agar produk tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup>

Diantara pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam menyahuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah terwujudnya multi akad. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu lagi merespon transaksi keuangan kontemporer yang terus berkembang dengan pesat. Multi akad atau dalam istilah *fiqihnya* disebut *al-'uqud al-murakkabah* adalah mengumpulkan atau menggabungkan beberapa akad menjadi satu akad, yaitu terjadinya kesepakatan dua

---

<sup>1</sup>Nursal, "Multi Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah" (Makalah Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, Megamendung, 2013), h. 1.